



## **WALIKOTA PROBOLINGGO**

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 10 TAHUN  
2010 TENTANG TARIF LAYANAN IKLAN RADIO SUARA KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan dibentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Layanan Iklan Radio Suara Kota Probolinggo yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, maka untuk selanjutnya pelaksanaan Layanan Iklan Radio Suara Kota Probolinggo dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Pembayaran Tarif Iklan yang terutang diperlukan kesepakatan antara kedua pihak dalam tata cara pembayarannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Konsideran ini, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tarif Layanan Iklan Radio Suara Kota Probolinggo dengan Peraturan Walikota Probolinggo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
  11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2001 Nomor 9 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tarif Layanan Iklan Radio Suara Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 10);
16. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 28);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TARIF LAYANAN IKLAN RADIO SUARA KOTA PROBOLINGGO.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tarif Layanan Iklan Radio Suara Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Obyek Tarif adalah jasa pemberian pelayanan penyiaran promo produk barang/jasa untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
  - a. Spot;
  - b. Adlibs;
  - c. Sponsor Program;
  - d. Talk Show; dan
  - e. Siaran Langsung.
- (2) Instansi yang berwenang mengelola obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 11**

- (1) Pembayaran Tarif yang terutang harus dilunasi sekaligus melalui Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan Radio;
- (2) Tarif yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Tagihan atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan/atau sesuai dengan kesepakatan pembayaran yang tertuang dalam media order.

### **Pasal II**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 21 Maret 2013

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 21 Maret 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

Ttd,

**Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO**



**AGUS HARTADI**

Pembina Tk. I

NIP. 19660817 199203 1 016